

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dan rumah makan di Kota Atambua terhadap kewajiban perpajakan PB1 dan PPh Final tergolong cukup baik. Seluruh objek usaha memiliki NPWP dan NPWPD yang aktif, serta menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala teknis seperti keterlambatan pembayaran akibat lupa atau rasa malas, serta kurangnya pemahaman terkait pelaporan. Namun secara keseluruhan, para pelaku usaha menunjukkan kemauan untuk taat pajak dan terbuka terhadap perbaikan melalui pendampingan dan penyederhanaan sistem perpajakan.

5.2. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan refleksi terhadap teori kepatuhan pajak, khususnya teori kepatuhan formal dan material yang telah digunakan sebagai landasan konseptual. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Devos (2014) dan Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kesadaran, pengetahuan, persepsi terhadap sistem perpajakan, dan pengalaman wajib pajak sendiri.

Refleksi teoritis dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa teori yang digunakan mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Misalnya,

meskipun para pelaku usaha telah memiliki dokumen resmi seperti NPWP dan NPWPD (kepatuhan formal), masih terdapat ketidaktepatan dalam pembayaran dan pelaporan (kepatuhan material), yang disebabkan oleh faktor teknis maupun psikologis.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori kepatuhan pajak masih relevan dan aplikatif untuk menjelaskan fenomena kepatuhan di level mikro (UMKM), khususnya pada sektor restoran dan rumah makan. Hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan teoritis yang holistik, yang tidak hanya melihat aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan teknis dalam konteks perpajakan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu perpajakan, terutama dalam memahami karakteristik kepatuhan di wilayah daerah, serta mendorong kajian lebih lanjut terkait strategi peningkatan kepatuhan sukarela melalui pendekatan edukatif dan berbasis kebutuhan pelaku usaha.

5.3. Implikasi Terapan

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi nyata terhadap penyusunan strategi kebijakan perpajakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya dalam konteks peningkatan kepatuhan pajak di sektor restoran dan rumah makan.

1. Perlu dilakukan optimalisasi sistem layanan perpajakan, termasuk digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan agar lebih mudah diakses

oleh pelaku UMKM. Proses antrian manual dan keterbatasan akses terhadap sistem online menjadi kendala utama dalam pembayaran tepat waktu.

2. Instansi perpajakan perlu memperluas kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis, agar para wajib pajak lebih memahami cara perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang sesuai. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkala, penyuluhan langsung ke tempat usaha, maupun lewat platform daring.
3. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem monitoring dan pengawasan perpajakan daerah, khususnya terkait pajak PB1 yang menjadi kewenangan daerah. Upaya preventif lebih diutamakan daripada sanksi represif, agar menciptakan kepatuhan secara sukarela.
4. Pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan literasi perpajakannya secara mandiri.